PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112
Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

Palangka Raya, 25 Oktober 2026

Nomor : 400.3.11.1/5763/DISDIK.PSMK.01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penundaan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional SMA, SMK, SKh Provinsi Kalimantan Tengah

Yth. **Kepala SMA, SMK, SKh Se Kalimantan Tengah**

di

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2569/B/F4/SK.02.02/2026, tanggal 25 Oktober 2026 yang merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 400.3.8.1/5751/DISDIK/2026 tanggal 22 Oktober 2026 perihal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Tengah, maka disampaikan kepada Kepala SMA, SMK, SKh Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/SMALB/PaketC/PKPPS Ulya/sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada jadwal susulan **16 sampai dengan 29 November 2026**;
2. Pengaturan gelombang dan sesi yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan untuk jadwal utama, akan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan pada jadwal susulan;
3. Kegiatan belajar mengajar tetap bepedoman pada surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 400.3.13.1/4747/DISDIK.SET.03/2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.

Demikian hal ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Dr. Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 199206212012061001

Tembusan Yth.:
1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Pusat Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemedikdasmen;
3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah
Pusat Asesmen Pendidikan
Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
www.kemendikdasmen.go.id
177 (021) 3881 0131

Nomor : 2569/B/F4/SK.02.02/2026 25 Oktober 2026
Hal : Tanggapan atas Permohonan Penundaan TKA dan AN Tahun 2026

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai tindak lanjut surat Gubernur Kalimantan Tengah nomor 400.3.8.1/5751/DISDIK/2026 tanggal 22 Oktober 2026 hal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 telah dilaksanakan rapat daring antara Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Asesmen Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pusat Asesmen Pendidikan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mitigasi dampak kebakaran hutan dan lahan;
2. Pada prinsipnya, Pusat Asesmen Pendidikan menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan murid, guru, tenaga kependidikan, serta seluruh tim pelaksana di satuan pendidikan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan asesmen;
3. Pusat Asesmen Pendidikan telah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi satuan pendidikan dan murid yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk melalui data pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menunjukkan status kualitas udara Berbahaya;
4. Pusat Asesmen Pendidikan berkomitmen penuh untuk memfasilitasi agar setiap murid tetap mendapatkan layanan pelaksanaan TKA dan AN secara adil dan setara;
5. Mempertimbangkan kondisi terkini dan dampak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka seluruh satuan pendidikan jenjang SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C/PKPPS Ulya/sederajat tidak dapat melaksanakan TKA dan AN pada jadwal utama (26 Oktober s.d. 8 November 2026);
6. Satuan pendidikan jenjang SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C/PKPPS Ulya/sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan TKA dan AN pada jadwal susulan (16 s.d. 29 November 2026) untuk seluruh peserta yang telah terdaftar tanpa terkecuali;
7. Pengaturan gelombang dan sesi yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan untuk jadwal utama, akan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan pada jadwal susulan;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

8. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah perlu memastikan dukungan perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi murid, guru, tenaga kependidikan, serta tim pelaksana, maupun penyesuaian teknis pelaksanaan yang diperlukan agar asesmen berjalan aman.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian, koordinasi, dan kerja sama Saudara dalam menjaga keselamatan serta keberlangsungan layanan pendidikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

Dr. Rahmawati, M.Ed.

Tembusan:
1. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen
2. Direktur Jenderal Pesantren, Kementerian Agama
3. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama
4. Direktur SMA, Kemendikdasmen
5. Direktur SMK, Kemendikdasmen
6. Direktur PNFI, Kemendikdasmen
7. Direktur PKPLK, Kemendikdasmen
8. Direktur Pendidikan Kristen, Bimas Kristen, Kementerian Agama
9. Direktur Pendidikan Katolik, Bimas Katolik, Kementerian Agama
10. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikdasmen
11. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.